



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 118.MIKPTSI /2015

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PPH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;
 - b. bahwa saudara **NURMIYANTI** sebagai Bendahara Penerimaan yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat, selaku Pejabat Pengguna Anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 560/13/DSTT-HB/2015 tanggal 29 Juni 2015 , Perihal : Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara **NURMIYANTI**, Nip. 19830113 200701 2 008, sebagai Bendahara Penerimaan, pada Satuan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN BENDAHARA PENERIMAAN		
NO	TANDA TANGAN	PARAF
1.		

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Sos, Nakerstrans, PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 JUNI 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kadis Sosial, Nakertras, PPH Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

